

BAB V PENUTUP

5.1. Simpulan

Setelah Penulis melakukan analisis dan pembahasan, pada perjanjian sewa rahim (*surrogate mother*) dalam perspektif hukum perdata di Negara Indonesia dan membandingkan dengan hukum yang berlaku di India, ada beberapa kesimpulan yang dapat penulis ambil:

1. Asas kebebasan berkontrak, ditegaskan oleh Pasal 1338 Ayat (1) KUHPperdata, menjadi pijakan hukum yang kuat bagi pembentukan perjanjian dalam perkembangan masyarakat. Pentingnya memahami bahwa sebuah perjanjian sewa rahim hanya akan memiliki kekuatan hukum yang mengikat jika syarat-syarat sahnya perjanjian yang telah diatur dalam Pasal 1320 KUHPperdata terpenuhi

Keabsahan dari perjanjian sewa rahim (*surrogate mother*) antara Zarima dengan Ferry Juan harus dilihat menggunakan pasal 1320 KUHPperdata mengenai unsur-unsur syarat sah perjanjian. Bila pasal ini diterapkan maka, perjanjian tersebut tidak sah dikarenakan ada satu syarat yang tidak terpenuhi. Untuk syarat pertama, kedua dan ketiga dapat terpenuhi, akan tetapi untuk syarat keempat tidak dapat terpenuhi. Berikut penjelasannya:

- a) Syarat ke-1, para pihak dapat menentukan kesepakatan sendiri dalam perjanjian sewa rahim.
- b) Syarat ke-2, para pihak sudah memenuhi secara batas umur agar dapat dikatakan cakap dalam membuat perjanjian.
- c) Syarat ke-3, dalam objeknya sudah bisa ditentukan berupa rahim wanita yang bersedia disewakan dalam perjanjian.

d) Sedangkan dalam syarat ke-4, agar memiliki “suatu sebab yang halal” tidak dapat terpenuhi karena bertentangan dengan undang-undang yang ada, karena melanggar kesusilaan, ketertiban masyarakat, juga bertentangan dengan pokok-pokok perjanjian.

Tidak terpenuhinya syarat keempat tersebut mengakibatkan perjanjian akan batal demi hukum, batal demi hukum akan membuat perjanjian ini kembali seperti semula sebelum ada perjanjian, atau dianggap tidak pernah ada suatu perjanjian.

Dalam hukum perdata, Pasal 1321 KUHPerdata dan Pasal 1449 KUHPerdata mengatur pembatalan perjanjian yang dirancang untuk menghindari, paksaan, penipuan, atau kekhilafan. Akibat hukum dari pembatalan perjanjian adalah mengembalikan kedua belah pihak ke posisi semula, seakan perjanjian tersebut tidak pernah ada. Kemudian pihak yang dirugikan dapat mengajukan permohonan pembatalan, yang jika diterima oleh hakim, akan mengakibatkan pemulihan hak dan mungkin tuntutan ganti rugi. Namun dalam hal ini obyek perjanjian tersebut berkaitan dengan nyawa seorang anak, nyawa seseorang bukanlah sebuah nilai atau tolak ukur yang dapat dibagi-bagi kepada pemohon atau pihak yang merasa ditugikan.

2. Meskipun negara Indonesia dengan negara India sama-sama merupakan bekas penjajahan Belanda, namun pada perkembangan hukumnya India lebih memiliki keleluasaan terutama dalam mengatur perjanjian sewa-menyewa rahim. Sedangkan tindakan yang diperbolehkan di Indonesia hanyalah program bayi tabung dengan cara ditanamkan kembali kedalam rahim isteri pemilik asli sel telur dari pasangan suami-isteri yang sah dimata hukum. Bukan

tindakan sewa rahim. Sewa-menyewa rahim di Negara Indonesia dilakukan secara ilegal karena bertentangan dengan falsafah bangsa Indonesia yaitu dasar negara Pancasila, sila yang pertama Ketuhanan yang maha esa, kemudian sewa-menyewa rahim juga sangat melanggar norma yang ada dan tidak sesuai menurut adat istiadat masyarakat Indonesia. Namun walaupun memiliki perbedaan dalam segi keleluasaan hukum dengan negara India terhadap kegiatan perjanjian sewa-menyewa rahim, justru hal ini akan menjadi sangat baik, karena akan lebih menciptakan kehidupan Masyarakat yang aman, tentram dan harmonis, dari pada harus memperbolehkan Masyarakat melakukan kegiatan perjanjian sewa-menyewa rahim tetapi malah menciptakan kehidupan Masyarakat yang tidak damai dan banyak masalah. Mengingat kembali karena pada dasarnya Hukum itu lahir berlandaskan pada asas dan moral yang baik.

5.2. Saran

Dari simpulan tersebut maka peneliti memiliki saran untuk dipertimbangkan agar upaya dalam penyempurnaan terhadap perjanjian sewa rahim, yang diharapkan dapat dilaksanakan di waktu yang akan datang, antara lain:

1. Kasus perjanjian antara Zarima dan Ferry Juan tersebut, yang harus lebih dulu diperhatikan sebelum melakukan perjanjian adalah memahami unsur syarat-syarat sah nya perjanjian, bagaimana isi dari perjanjian sampai akhir dari perjanjian. Sehingga tidak ada kelemahan dalam mengajukan gugatan ke pengadilan jika terjadi kelalaian atau ingkar janji dari 1 pihak. Seperti contoh kasus Zarima yang dirugikan karena merasa juga ada hubungan batin dengan anak yang dikandungnya dan meminta hak asuh dari anak yang lahir dari rahimnya sedangkan Ferry Juan sudah terang-terangan memberi upah

untuk segala sesuatu kebutuhan Zarima dalam perjanjian. Dalam kasus ini sangat jelas bahwa perjanjian tersebut ialah perjanjian yang tidak sah, dikarenakan perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat sah-nya perjanjian pada Pasal 1320 KUHPerdota yang ke-4 yaitu “suatu sebab yang halal”. Oleh sebab itu dalam membuat suatu perjanjian haruslah memenuhi semua syarat agar perjanjian tersebut tidak menimbulkan akibat yang dapat membatalkan perjanjian.

2. Kepada Menteri Kesehatan seharusnya membuat aturan baru yang lebih khusus untuk mengatur tentang hal sewa-menyewa rahim agar dapat mencegah hal yang tak diinginkan, seperti terabaikannya ibu pembawa kehamilan dan bayi dari hasil sewa rahim. Konsekuensi dari hukum yang ada pada saat ini masih lemah dan tidak memberikan efek jera kepada para pihak atau sekelompok orang yang menggunakan rahim sebagai objek sewa. Maka Kementerian Kesehatan harus dengan tegas melakukan pengawasan lebih dalam terhadap tindakan sewa rahim dan menindak lanjut atas para pihak atau sekelompok yang telah melanggar aturan itu, demi terciptanya ketertiban dan kepastian hukum. Kemudian pemerintah juga dapat mengadakan penyuluhan atau edukasi masyarakat di tiap-tiap daerah terkait sewa menyewa rahim agar dapat diketahui oleh masyarakat masa kini. Kemudian kepada para pihak medis dan tenaga kesehatan terkait, hendaknya memberikan saran kepada suami-isteri yang hendak melakukan sewa rahim, meskipun keturunan juga sangat dibutuhkan dalam keluarga namun sewa rahim itu tidak dibenarkan di mata hukum dan di mata agama karena melanggar aspek moral, susila, etika dan sosial kepada masyarakat. Kemudian sebaiknya pasangan suami-isteri yang memiliki masalah dalam mendapatkan anak kandung terlebih

dulu mencoba proses inseminasi buatan bayi tabung, jika proses tersebut belum juga membuahkan hasil sebaiknya jangan melakukan inseminasi sewa rahim ibu atau wanita lain, karena tindakan tersebut melanggar Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. "Metode atau upaya kehamilan diluar cara alamiah hanya bisa dilakukan oleh pasangan suami-isteri yang sah dan hasil penggabungan sperma dan ovum ditanamkan kembali kedalam rahim isteri di mana ovum tersebut berasal". Penulis menyarankan untuk suami-isteri yang tidak dapat mempunyai anak atau keturunan, dan tidak dapat melaksanakan program bayi tabung, masih dapat dilakukan solusi atau cara lain, yaitu:

- a) Mengadopsi anak, dapat dilakukan dengan cara mengasuh anak yang sudah yatim/piatu sebagai anak angkat, atau dengan mengasuh anak dari kakak atau adik kandung dari keluarga pihak suami-isteri
- b) Mengizinkan suami menikah lagi, sebab diizinkan oleh Undang-Undang Perkawinan Pasal 4 ayat 2 (Jika isteri terbukti mengalami *interfilitas* (ketidaksuburan)
- c) Tetap menjalankan kehidupan rumah tangga seperti biasa tanpa keturunan dengan damai, harmonis dan penuh cinta